

UMUMKAN TERSANGKA KPU ARU, POLISI TUNGGU HASIL PKN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/usut-kasus-kpu-sbb-lagi-7-saksi-digarap/>

Tim Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru hingga saat ini masih menunggu hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hasil audit BPK tersebut penting untuk selanjutnya Tim Penyidik Polres Kepulauan Aru mengumumkan Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Aru. “Kita tinggal menunggu hasil audit PKN dari BPK RI,” ungkap Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Aru, AKBP Dwi Bachtiar Rivai, S.Ik., M.H., dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (30/1).

Kapolres janji jika pekan depan hasil audit PKN belum keluar, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan BPK RI agar PKN segera keluar sehingga pihaknya bisa menetapkan tersangka. Sebelumnya, Kapolres menjamin hasil audit penghitungan kerugian negara dalam waktu dekat diperoleh pihaknya. “Kita tinggal menunggu hasil dari BPK RI. Insya Allah dalam waktu dekat bisa keluar untuk penghitungan kerugian negara dan akan kita tindaklanjuti untuk penetapan tersangka,” janji Kapolres.

Kasus ini mulai terkuak setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)¹ melaporkan ke Polres Kepulauan Aru terkait dengan satu bulan gaji berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang berakhir 31 Januari 2020 yakni Gaji Bulan Januari 2020 yang tidak dibayarkan oleh KPU Kepulauan Aru dengan alasan gaji dibayar berdasarkan kinerja. Terkait laporan tersebut, maka pada tanggal 03 November 2020 dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Polres Kepulauan Aru berdasarkan Surat Penggeledahan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Dobo. Dari hasil pemeriksaan mulai dari penyelidikan hingga penyidikan diketahui terjadi Dugaan Tindak

¹ Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.

Pidana Korupsi, Penyimpangan, Penyalahgunaan Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada KPU Kepulauan Aru.

Dugaan korupsi antara lain, Pertama anggaran hibah untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada yang awalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), kemudian ditambah pada APBD murni TA 2020 menjadi sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah). Selanjutnya, pada APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah), kemudian ditambah lagi dengan APBD Murni TA 2021 sebesar Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

Kedua, pihak Polres Kepulauan Aru telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi antara lain Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK, Staf Honor, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Staf, Bendahara, Kepala Subbagian dan Sekretaris pada Sekretariat KPU, Anggota Komisioner KPU dan Ketua KPU maupun pihak lain yang berhubungan dengan kasus tersebut. Ketiga, BPK telah melakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilaksanakan pada Bulan November 2022 selama tiga minggu di Polres Kepulauan Aru, namun ada dua Komisioner dan satu Kepala Bagian yang telah dipanggil, tetapi hingga saat ini belum dikonfirmasi oleh BPK RI.

Keempat, Polres Kepulauan Aru menunggu hasil audit dari BPK RI untuk hasil PKN dalam waktu dekat agar dengan hasil tersebut pihaknya dapat melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Kelima, untuk indikasi kerugian negara telah ada, namun pihak Polres Kepulauan Aru belum bisa menyampaikan karena yang menentukan kerugian negara bukanlah polisi, namun lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal ini BPK RI untuk kasus ini.

Sumber Berita:

1. *Siwalimanews.com*, “*Tetapkan Tersangka KPU Aru, Polisi Tunggu Audit BPK*”, 01 Desember 2022, pada laman : <https://siwalimanews.com/tetapkan-tersangka-kpu-aru-polisi-tunggu-audit-bpk/>, diakses 08 Februari 2023); dan
2. *Siwalimanews.com*, “*Umumkan Tersangka KPU Aru, Polisi Tunggu Hasil PKN*”, 31 Januari 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/umumkan-tersangka-kpu-aru-polisi-tunggu-hasil-pkn/>, diakses 08 Februari 2023).

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:

1. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 3. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 4. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 5. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 6. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 7. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 15, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 10 Ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 5, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 Angka 8, Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 1 Angka 13, Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - d. Pasal 14 Ayat (1), Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4), KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.
 - e. Pasal 14 Ayat (2), Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
 - 1) memenuhi kebutuhan optimalisasi untuk penyesuaian tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan pandemi Covid-19; dan

- 2) penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 14 Ayat (3), Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.